



**PUTUSAN**

**No. 1256 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NUR SETYO BUDI WIDARTO ;  
Tempat lahir : Yogyakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 06 Maret 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kadirejo I, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2010 sampai dengan tanggal 18 Desember 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **NUR SETYO BUDI WIDARTO**, bersama-sama dengan **RISMAN SASONGKO dan YANU TRI RISK SUWANDHI** (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Kadirojo I Rt.001 Rw.001 Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1256 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri dalam tanggung jawab masing-masing, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada awal bulan Februari 2010 ketika Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi ANTONIUS SUWITA di tempat pameran Komputer di YOGYA EXPO CENTRE (JEC), Terdakwa telah mengeluarkan rangkaian perkataan bohong dan membujuk atau mengajak saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO supaya mau ikut menjadi investor/ penanam modal di grosir pulsa LOUIS CELL, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan profit/keuntungan setiap uang modal/invest sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diberikan profit/keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per harinya, dan apabila telah jatuh tempo uang modal/uang invest dapat ditarik kembali. Bahwa untuk meyakinkan saksi korban Y. ARINTO HERUYUDHO PRABOWO Terdakwa memperlihatkan brosur investasi grosir pulsa LOUIS CELL;
- Bahwa brosur investasi grosir pulsa LOUIS CELL, yang diperlihatkan Terdakwa adalah buatan Terdakwa dengan cara mengetik ulang brosur yang diberikan oleh saksi YANU TRI RISKA SUWANDHI namun oleh Terdakwa dibuat dalam bentuk yang lebih menarik sehingga dapat membuat calon investor mudah tertarik ;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa meminta kepada saksi korban, apabila ada teman – teman yang tertarik dan mau menanamkan modalnya di LOUIS CELL, yang cara pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji-janji dari Terdakwa maka saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang modal kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan secara bertahap baik yang diterima langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima oleh istri Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk mau menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang modal kepada Terdakwa yang diserahkan secara bertahap baik yang di terima langsung oleh Terdakwa maupun oleh istri Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima, yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 7 Februari 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 23 Februari 2010 sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Dan masih ada kwitansi tanda terima yang dibawa oleh saksi HARYO YUDHO KUSUMO (paman saksi korban) dan saksi SLAMETO, sehingga total keseluruhannya berjumlah lebih kurang Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi korban Y.ARINTO HERUYUDHO PRABOWO menyerahkan sejumlah uang modal/invest kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa Dusun Kadirojo I Rt.001 Rw.001 Purwomartani, Kalasan Sleman, uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada RISMAN SASONGKO dan oleh RISMAN SASONGKO diserahkan kepada pemilik dan pengelola LOUIS CELL, yaitu YANU TRI RISKA SUWANDHI yang telah menjalin kerjasama bisnis modal pulsa dengan Terdakwa ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1256 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tentang bisnis modal grosir pulsa seperti yang dikatakan oleh Terdakwa kepada calon investor/penanam modal di grosir pulsa LOUIS CELL tersebut tidak pernah ada dan hal tersebut hanya akal-akalan saja yang dilakukan oleh YANU TRI RISKA SUWANDI dengan dibantu Terdakwa NUR SETYO WIDARTO, sehingga saksi korban Y.ARINTO HERUYUDHO PRABOWO sebagai calon investor / penanam modal menjadi tertarik dengan rangkaian kata-kata atau janji-janji yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah saksi korban Y. ARINTO HERUYUDHO PRABOWO menyerahkan uang modal/uang invest yang seluruhnya mencapai sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa tidak menjadi kenyataan, saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO hanya pernah diberi uang profit/keuntungan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 yang jumlah keseluruhannya mencapai lebih kurang Rp. 100.820.000,- (seratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk setiap Minggu berikutnya saksi korban Y. ARINTO HERUYUDHO PRABOWO sudah tidak pernah mendapatkan uang profit/keuntungan sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi korban Y. ARINTO HERUYUDHO PRABOWO tidak menerima lagi uang profit/keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan setelah jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi korban Y. ARINTO HERUYUDHO PRABOWO berusaha menarik uang modalnya yang sudah diserahkan kepada Terdakwa di tambah uang profit, tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui serta berdalih bahwa dirinya sudah tidak memegang uang karena seluruh uang dari saksi korban telah diserahkan kepada YANU TRI RISKA SUWANDI melalui RISMAN SASANGKO, sehingga saat ini uang invest/uang modal berikut uang profit milik saksi korban Y. ARINTO HERUYUDHO PRABOWO tidak bisa ditarik, sehingga saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Y. ARINTO HERUYUDHO PRABOWO menderita kerugian sejumlah uang modal/invest



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya mencapai lebih kurang sejumlah Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu ;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;***

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **NUR SETYO BUDI WIDARTO**, bersama-sama dengan **RISMAN SASONGKO dan YANU TRI RISKASUWANDHI** (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada awal bulan Februari 2010 ketika Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi ANTONIUS SUWITA di tempat pameran Komputer di YOGYA EXPO CENTRE (JEC), Terdakwa telah mengeluarkan rangkaian perkataan bohong dan membujuk atau mengajak saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO supaya mau ikut menjadi investor/ penanam modal di grosir pulsa LOUIS CELL, pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan profit/keuntungan setiap uang modal/invest sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diberikan profit/keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per harinya, dan apabila telah jatuh tempo uang modal/uang invest dapat ditarik kembali. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi korban Y. ARINTO HERUYUDHO PRABOWO apabila tertarik dan mau menjadi investor/penanam modal, saksi korban diminta untuk segera menyerahkan uang modal kepada Terdakwa ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1256 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa meminta kepada saksi korban, apabila ada teman – teman yang tertarik dan mau menanamkan modalnya di LOUIS CELL, yang cara pembayarannya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji-janji dari Terdakwa maka saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang modal kepada Terdakwa yang diserahkan secara bertahap baik yang diterima langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima oleh istri Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi disampaikan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk mau menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang modal kepada Terdakwa yang diserahkan secara bertahap baik yang di terima langsung oleh Terdakwa maupun oleh istri Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima, yaitu sebagai berikut :
- Tanggal 7 Februari 2010 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 23 Februari 2010 sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Dan masih ada kwitansi tanda terima yang dibawa oleh saksi HARYO YUDHO KUSUMO (paman saksi korban) dan saksi SLAMETO, sehingga total keseluruhannya berjumlah lebih kurang Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi korban Y. ARINTO HERUYUDHO PRABOWO menyerahkan uang modal/uang invest yang seluruhnya mencapai sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa tidak menjadi kenyataan, saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO hanya pernah diberi uang profit/keuntungan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 yang jumlah keseluruhannya mencapai lebih kurang Rp. 100.820.000,- (seratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk setiap Minggu berikutnya saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO sudah tidak pernah mendapatkan uang profit/keuntungan ;

- Bahwa setelah saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO tidak menerima lagi uang profit/keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan setelah jatuh tempo yang dijanjikan oleh Terdakwa, saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO berusaha menarik uang modalnya yang sudah diserahkan kepada Terdakwa di tambah uang profit, tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui serta berdalih bahwa dirinya sudah tidak memegang uang karena seluruh uang dari saksi korban telah diserahkan kepada YANU TRI RISKA SUWANDI melalui RISMAN SASANGKO, sehingga saat ini uang invest/uang modal berikut uang profit milik saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO tidak bisa ditarik ;
- Bahwa sebenarnya uang yang telah disetorkan saksi korban kepada Terdakwa tidak dipergunakan untuk grosir pulsa seperti yang dikatakan Terdakwa melainkan digunakan YANU TRI RISKA SUWANDI, RISMAN SASONGKO dan Terdakwa untuk kepentingan lain antara lain jual beli mobil dan warnet ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO menderita kerugian sejumlah uang modal/invest yang seluruhnya mencapai lebih kurang sejumlah Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu ;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;***

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 28 Januari 2011 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1256 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR SETYO BUDI WIDARTO bersalah melakukan tindak pidana ***“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut”*** sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SETYO BUDI WIDARTO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, potong tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- yang diterima Nur Setyo Budi Widarto untuk usaha penyertaan modal investasi Louis Cell tanggal 2 Maret 2010;
  - 10 (sepuluh) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Y.Arinto Heruyudho Prabowo kepada Nur Setyo Budi Widarto ;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Suzuki SE420-2WD/Escudo MT tahun 2002 warna biru methalik No.Pol.AA-7534-BDNo. Ka. MHYESE42-2J106413 No.Sin. J20AID106413 berikut 1 (satu) lembar STNK nya Nomor Seri :0007968/JG/2008 atas nama STNK Sdr. SUGENG BUDIAWAN ;
  - 1 (satu) buah buku warna kuning tentang proposal Louis Cell penawaran kerjasama investasi grosir pulsa ;
  - 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima ;
  - 5 (lima) buah amplop kecil warna putih ;
  - 1 (satu) buah buku warna kuning tentang proposal LS (Louis Cell) ;
  - 20 (dua puluh) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari Nur Setyo Budi Widarto ke Louis Cell ditandatangani Risman Sasongko, Tri Rahmadiyanto dan Herry sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 ;
  - 1 (satu) lembar surat asli surat pernyataan ditandatangani oleh Yanu Tri Riska Suwandi tanggal 7 Mei 2010 yang isinya mengakui kalau Nur Setyo Budi Widarto sebagai Center di Louis Cell ;
  - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ditandatangani oleh Heruyudho Prabowo tanggal 15 Februari 2010 yang isinya menyatakan bersedia menjadi Sub Center dari Center Nur Setyo Budi Widarto dalam usaha Grosir Pulsa di Louis Cell ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ditandatangani oleh Antonius Suwita isinya bahwa Antonius Suwita sanggup menjadi Sub Center dari Heru Yudho Prabowo ditandatangani tanggal 15 Februari 2010 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy perjanjian tanggal 23 April 2010 yang isinya bahwa Nur Setyo Budi Widarto sanggup akan memberikan profit Rp.204.180.000,- pada hari Senin 26 April 2010 secara tunai dan uang pokok Rp.775.000.000,- pada hari Kamis 29 April 2010 tunai kepada Heruyudho Prabowo, apabila pada hari yang dijanjikan tidak dapat menepati janji, maka mobil sebagai bukti jaminan akan dilelang ;
  - 2 (dua) lembar kartu pembayaran profit penanaman modal An. Yudho ;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 631/Pid B/2010/PN.SLMN., tanggal 04 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SETYO BUDI WIDARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Zusuki SE 420-2WD/Escudo MT tahun 2002 warna biru metalik No.Pol. AA-7534-BD No. Ka. MHYES4202j106413 No.Sin.J20AID106431 berikut 1 (satu) lembar STNK nya No. Seri : 0007968/JG/2008 atas nama STNK Sdr.SUGENG BUDIAWAN ;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa ( NUR SETYO ) ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1256 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- yang diterima Nur Setyo Budi Widarto untuk usaha penyertaan modal investasi Louis Cell tanggal 2 Maret 2010 ;
  - 10 (sepuluh) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Y. Arinto Heruyudho Prabowo kepada Nur Setyo Budi Widarto ;
  - 1 (satu) buah buku warna kuning tentang proposal Louis Cell penawaran kerja sama investasi grosir pulsa ;
  - 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima ;
  - 5 (lima) buah amplop kecil warna putih ;
  - 1 (satu) buah buku warna kuning tentang proposal LS (Louis Cell) ;
  - 20 (dua puluh) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari Nur Setyo Budi Widarto ke Louis Cell ditandatangani Risman Sasongko, Tri Rahmadiyanto dan Herry sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 ;
  - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ditandatangani oleh Yanu Tri Riska Suwandi tanggal 7 Mei 2010 yang isinya mengakui kalau Nur Setyo Budi Widarto sebagai Center di Louis Cell ;
  - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ditandatangani oleh Heruyudho Prabowo tanggal 15 Februari 2010 yang isinya menyatakan bersedia menjadi Sub Center dari Center Nur Setyo Budi Widarto dalam usaha Grosir Pulsa di Louis Cell ;
  - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ditandatangani oleh Antonius Suwita isinya bahwa Antonius Suwita sanggup menjadi Sub Center dari Heru Yudho Prabowo ditandatangani tanggal 15 Februari 2010 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy perjanjian tanggal 23 April 2010 yang isinya bahwa Nur Setyo Budi Widarto sanggup akan memberikan profit Rp.204.180.000,- pada hari Senin 26 April 2010 secara tunai dan uang pokok Rp.775.000.000,- pada hari Kamis 29 April 2010 tunai kepada Heruyudho Prabowo, apabila pada hari yang dijanjikan tidak dapat menepati janji, maka mobil sebagai bukti jaminan akan dilelang.
  - 2 (dua) lembar kartu pembayaran profit penanaman modal An. Yudho ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 34/Pid/2011/PTY., tanggal 08 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Februari 2011 Nomor : 631/Pid.B/2010/PN.Slmn., yang dimintakan banding, sepanjang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SETYO BUDI WIDARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menguatkan putusan selebihnya;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/ Akta.Pid./2011/PN.Slmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1256 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam putusannya terdapat penerapan hukum yang salah atau kurang tepat yaitu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki SE 420-2 WM/Escudo MT Tahun 2002 warna biru methalik No. Pol. AA-7534-BD No. Ka. MHYES4202j106413, No. Sin. J20AID106431 berikut 1 (satu) lembar STNKnya No. Seri : 0007968/JG/2008 atas nama STNK Sdr. SUGENG BUDIAWAN ; Dikembalikan kepada Terdakwa (NUR SETYO). Bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara lain (perkara splitsing), sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 34/PID/2011/PT.Y., tanggal 08 Maret 2011 tersebut terdapat kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa tentang penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap diri Terdakwa Nur Setyo Budi Widarto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan menurut hemat kami semakin tidak mencerminkan rasa keadilan pada diri saksi korban Y. Arinto Heru Yudho Prabowo yang telah menderita kerugian seluruhnya mencapai sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa walaupun di dalam teori hukum telah dinyatakan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah bukan merupakan arena balas dendam, namun di dalam kehidupan masyarakat yang mendambakan adanya keadilan dan mengharapkan adanya sosok manusia selaku Pejabat atau Pengemban Penegak Hukum yang bersifat adil, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Nur Setyo Budi Widarto dalam perkara ini jelas-jelas membuat perasaan kecewa atau setidaknya melukai di dalam batin seorang saksi korban yang telah menderita kerugian yang cukup besar untuk ukuran masyarakat Yogyakarta pada khususnya, yaitu uang tunai yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa walaupun seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa selaku Center Grosir Pulsa Louis Cell telah diserahkan kepada saksi Yanu Tri Riska Suwandi selaku Pemilik dan Pengelola Louis Cell, namun perbuatan Terdakwa telah nyata sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Yanu Tri Riska Suwandi selaku Pengelola dan Pemilik Grosir Pulsa Louis Cell (fiktif), telah merugikan beberapa orang penanam saham yang salah satunya adalah saksi korban Y. Arinto Heri Yudho Prabowo dengan kerugian sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sehingga tidak ada alasan hukum untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, serta mengenai perbedaan pendapat tentang dakwaan atau unsur-unsur dakwaan yang terbukti yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1256 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

ttd.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.  
NIP. 040.018.310

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1256 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)